

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan mempunyai kontribusi besar dalam pembangunan nasional yakni dengan membayar pajak. Pajak perusahaan diambil dari beberapa persen atas penghasilan kena pajak perusahaan. Pajak yang diambil tersebut tentunya mengurangi jumlah laba yang diperoleh perusahaan. Padahal tujuan utama perusahaan beroperasi adalah memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya, sehingga pemilik perusahaan cenderung akan lebih suka melakukan manajemen laba (Utami, 2017).

Perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar dalam upaya efisiensi pajak. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Pajak dapat menjadi faktor pendorong dalam berbagai keputusan perusahaan. Tindakan manajerial dirancang hanya untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi hal yang umum dalam dunia perusahaan yang ada diseluruh dunia. Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, mencakup transaksi-transaksi dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Balakrishnan et al., 2012).

Pelaksanaannya di lapangan diketahui terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan, dimana fiskus menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu yang tentunya bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pemabayaran seminimal mungkin (Situmorang, 2018). Perbedaan kepentingan bagi fiskus dan perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Di Indonesia sering terjadi kasus-kasus *tax avoidance* yang dapat mengurangi penerimaan negara pada sektor pajak. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak oleh manajemen adalah usaha mengecilkan beban pajak dari yang seharusnya dibayarkan (Afrika, 2021). Terdapat hubungan antara manajemen yang merupakan agen dan pemodal sebagai prinsipal. Beban pajak yang kecil diharapkan oleh investor untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Investor membutuhkan adanya *tax avoidance* yang presisi tidak terlalu menurunkan laba dan tidak terlalu berisiko nama baik dan sanksi administrasi (Amstrong, et al., 2013).

Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan berbagai kebijakan. Adapun kasus-kasus *tax avoidance* yang dipaparkan pada Tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Kasus *Tax Avoidance* di Indonesia**

No	Nama Perusahaan	Tahun	Cara <i>Tax Avoidance</i>
1	PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia	2017	Melakukan <i>transfer pricing</i> dengan memanipulasi harga secara tidak wajar
2	PT. Adaro Energy Tbk	2019	Melakukan <i>transfer pricing</i> yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar

No	Nama Perusahaan	Tahun	Cara Tax Avoidance
			dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah
3	PT. Bentoel International Investama Tbk	2019	Melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga.
4	PT. Coca Cola Indonesia	2020	Biaya yang sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Praktik ini dideteksi karena ada kegiatan yang tidak sesuai dengan bisnis Perusahaan. Produk CCI adalah konsentrat, pengemasan dan distribusi bukan produk minuman jadi, tetapi mereka mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan produk minuman jadi
5	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	2020	Objek sengketa berupa koreksi atas pengenaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% terhadap pembayaran bunga dengan nilai sengketa sebesar Rp16.178.579.069 yang terjadi karena perbedaan atas siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya atas nilai sengketa. Atas kasus ini yang menjadi pemilik manfaat adalah bukan Comfeed Trading BV, melainkan PT. Japfa Compeed Indonesia Tbk, sehingga pajak yang belum dibayar harus dibayar oleh Perusahaan sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya (Laluhu, 2020)

Sumber: Data diolah (2023)

Tindakan yang dilakukan oleh beberapa Perusahaan di atas merupakan Tindakan yang menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan

cara melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut oleh Perusahaan tersebut salah satunya menggunakan celah dari perbedaan *beneficial owner* yang juga berkaitan dengan pihak pemilik modal dan manajemen di Perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa pemilik modal sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent*. Hubungan antara *principal* dan *agent* dalam keputusan yang diambil pihak manajemen untuk menjalankan tugasnya akan diawasi oleh pihak pemilik modal.

Banyak hal yang dapat meminimalisir maupun memperkuat pengaruhnya terhadap praktik *tax avoidance*. Setiap perusahaan tentunya mengharapkan keuntungan yang tinggi, tetapi perlu diketahui bahwa semakin tinggi keuntungan yang diperoleh maka pajak yang harus dibayarkan kepada negara juga akan semakin tinggi. Melihat situasi demikian, maka banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *tax planning* yang dapat meminimalisir pembayaran pajak tanpa harus menyimpang dari ketentuan perpajakan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham yang dimiliki oleh beberapa lembaga yang non-bank diantaranya seperti perusahaan reksadana, perusahaan asuransi dan perusahaan nonbank lainnya. Para investor institusional umumnya menginvestasikan dananya lebih besar, sehingga mereka memiliki sikap untuk monitoring lebih intensif kepada perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan memengaruhi keputusan manajemen yang dibuktikan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh investor maka semakin kuat untuk mendesak manajer

untuk bertindak sesuai dengan tujuan investor tanpa memperdulikan kepentingan dirinya sendiri (Lasmana, 2016). Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan, sehingga perusahaan akan menghindari perilaku *tax avoidance* yang menyimpang dari peraturan pajak yang berlaku (Ruddian, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Hikmah & Sulistyowati (2020) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Ruddian (2017) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negative kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda diperoleh Ulupui (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Kusumadewi & Mayangsari (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Dewi et al (2023) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan keluarga yang dimana keluarga mempunyai hak kontrol yang signifikan, terdapat kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan mendapatkan laba yang besar yang akan dinikmati oleh keluarga secara terus menerus. Perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga. Partisipasi keluarga dalam perusahaan dapat memperkuat perusahaan tersebut karena

biasanya anggota keluarga sangat loyal dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan milik keluarganya. Dengan adanya hak kontrol dari keluarga dalam pengendalian perusahaan, maka memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam perusahaan keluarga pengambilan keputusan akan ditentukan oleh mereka sendiri. Hal ini dapat terjadi karena hak kontrol yang mereka miliki dan keterlibatan anggota keluarga pada manajemen perusahaan sehingga mereka mencari celah dalam peraturan perpajakan sehingga bisa memaksimalkan laba perusahaan, sehingga deviden yang diterima lebih besar (Wirdaningsih et al, 2018).

Penelitian mengenai kepemilikan keluarga dalam kaitannya dengan penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Wirdaningsih et al (2018) yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya Gaaya et al (2017) juga menemukan bahwa perusahaan keluarga di Tunisia melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak mereka dari pada perusahaan non keluarga. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kepemilikan keluarga pada perusahaan manufaktur di Indonesia dapat mempengaruhi penghindaran pajak, sementara di Malaysia kepemilikan keluarga pada perusahaan maunfaktur tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (Sirait dan Martani, 2014). Penelitian oleh Fortuna & Vinola (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil yang sama juga diperoleh Indirawati & Susi (2019) yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil

yang berbeda diperoleh Selistiaweni et al (2020) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.

Konsep CSR hadir dalam rangka menjaga keberlangsungan atau *sustainability* perusahaan. Pertanggungjawaban sosial merupakan faktor utama dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Diberlakukannya kewajiban CSR bagi perusahaan, membuat perusahaan merasa terbebani oleh dua beban yang berbeda yakni beban CSR serta beban pajak. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan praktik tax avoidance untuk berusaha meminimalisir kedua beban tersebut dengan mengakui sejumlah bentuk CSR sebagai pengurang penghasilan bruto, kebijakan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah (Lanis & Richardson, 2012).

*Corporate sosial responsibility* (CSR) merupakan implementasi nyata untuk mewujudkan *sustanaibility development*. Aktivitas CSR merupakan pengeluaran, begitu juga dengan pajak yang akan dikenakan atas aktivitas-aktivitas CSR yang mungkin saja harus dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Dari sudut pandang pajak penghasilan (PPh), perusahaan cenderung akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak dengan membebankan pengeluaran atas aktivitas CSR untuk mengurangi laba kena pajak (Dewi & Noviari, 2017). Perusahaan menggunakan CSR sebagai strategi dua arah yang saling berkaitan yaitu untuk meningkatkan nilai jual di mata *stakeholder* dan sebagai skema penghindaran pajak. Membayar pajak merupakan sebuah bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat (Wardani & Ratri, 2018).

CSR dapat mengurangi efek negatif penghindaran pajak karena CSR memiliki kaitan dengan teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa perusahaan yang bertanggungjawab harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terdampak dari tindakan mereka. Teori legitimasi menyatakan bahwa perbedaan perusahaan dan nilai-nilai sosial dapat mengancam legitimasi yang menyebabkan berakhirnya eksistensi perusahaan. Agar perusahaan dapat terus eksis dalam masyarakat maka perusahaan membutuhkan dukungan para pemangku kepentingan, sehingga perusahaan harus mengikuti nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat (Jessica & Toly, 2014).

Penelitian tentang CSR pernah dilakukan oleh Setyawan (2021) yang memperoleh hasil bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Islam (2021) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang baik antara CSR terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan. Penelitian oleh Susanto & Veronica (2022) memperoleh hasil CSR berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hidayat (2019) juga memperoleh hasil bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda diperoleh Wardani & Ratri (2018) yang menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Setiap perusahaan tentunya mempunyai strategi bisnis yang akan diterapkan dalam menjamin kelangsungan usahanya. Strategi bisnis berhubungan dengan bagaimana bersaing pada pasar produk/jasa yang telah diputuskan untuk dimasuki. Perusahaan menggunakan strategi bisnis yang dipilih oleh manajer



perusahaan untuk memastikan kelangsungan hidup. Strategi bisnis sebagai suatu upaya perusahaan untuk menentukan kebijakan dan pedoman yang kedepannya akan mempunyai komitmen serta untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan perusahaan (Hendrani et al., 2022). Perusahaan menggunakan strategi bisnis yang dipilih oleh manajer perusahaan untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak bergantung pada strategi bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi bisnis yang baik akan meminimalisir perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian oleh Purba et al (2020) menyatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil yang diperoleh Harianto (2020) menemukan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dalam menjalankan usaha tentunya akan berorientasi pada keuntungan. Semakin tinggi laba yang diperoleh tentunya pajak yang harus dibayarkan akan menjadi lebih tinggi pula, sehingga indikasi praktik *tax avoidance* dapat dilakukan perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI dengan pertimbangan bahwa banyaknya kasus *tax avoidance* yang dilakukan pada Perusahaan sektor manufaktur. Selain itu juga terkait hubungan variabel kepemilikan keluarga yang banyak ditemukan pada Perusahaan manufaktur, sehingga sampel penelitian dapat mewakili hubungan antara variabel dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengambil pengamatan selama tiga periode tahun mulai 2020 sampai 2022 dengan pertimbangan tentunya ingin mengetahui perbedaan *tax avoidance* yang terjadi pada saat awal – awal terjadinya pandemi covid-19 yakni tahun 2020, kemudian saat terjadinya pandemi covid-19 yakni tahun 2021 dan pasca pandemi yakni tahun 2022. Dengan melihat rasio *tax avoidance* dari ketiga tahun ini tentunya dapat memberikan pemaparan yang lebih komprehensif terkait bagaimana perusahaan khususnya sektor manufaktur dapat melakukan manajemen keuangan baik sehingga tidak berpotensi meningkatkan penghindaran pajak. Kebaruan dari penelitian ini adalah mengkombinasikan konsep *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*. *Good corporate governance* dijelaskan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga. Selain itu, juga dikombinasikan dengan strategi bisnis yang dilakukan perusahaan sektor manufaktur dalam menghindari praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentunya menjadi sorotan penting untuk diteliti terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Selain permasalahan yang terjadi juga ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dimana satu penelitian menyatakan berpengaruh, sedangkan penelitian lainnya menyatakan tidak berpengaruh maupun satu penelitian menyatakan berpengaruh berusaha sedangkan penelitian lain menyatakan berpengaruh positif. Hal ini yang memotivasi peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai *tax avoidance* dengan menggunakan variabel CSR, kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional serta menggunakan strategi

bisnis sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan, yakni masih banyak terjadinya kasus *tax avoidance* yang melibatkan Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan ke negara. Hal ini tentunya akan merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Tujuan perusahaan adalah untuk mengoptimalkan laba, sehingga dengan adanya pajak yang tinggi, pemilik perusahaan cenderung akan berpikir untuk melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir pajak yang harus dibayarkan ke negara.

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai *tax avoidance* dengan menggunakan variabel CSR, kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat fokus pada satu permasalahan dan juga keterbatasan metode yang digunakan pada penelitian ini yang hanya menggunakan metode kuantitatif dan jangka waktu penelitian yang terbatas dengan kebijakan data keuangan perusahaan yang diperoleh hanya pada tahun 2020 – 2022.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya:

- 1.4.1 Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022?
- 1.4.2 Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022?
- 1.4.3 Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022?
- 1.4.4 Apakah strategi bisnis mampu memperkuat pengaruh negative *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022?
- 1.4.5 Apakah strategi bisnis mampu memperlemah pengaruh positif kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022?
- 1.4.6 Apakah strategi bisnis mampu memperkuat pengaruh negative kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini diantaranya:

- 1.5.1 Untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022.
- 1.5.2 Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022.
- 1.5.3 Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022.
- 1.5.4 Untuk menganalisis moderasi strategi bisnis atas pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022.
- 1.5.5 Untuk menganalisis moderasi strategi bisnis atas pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022.
- 1.5.6 Untuk menganalisis moderasi strategi bisnis atas pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

- 1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi pada penggunaan teori mengenai perpajakan khususnya *tax avoidance* dalam mengkaji pengaruhnya dari CSR, kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional dengan moderasi strategi bisnis.

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR dalam upaya mengurangi penghindaran pajak. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan evaluasi untuk tidak melakukan *tax avoidance*.

##### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.

#### 1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan – penjelasan yang diuraikan pada tesis ini terdapat beberapa istilah atau singkatan yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) BEI : Bursa Efek Indonesia
- 2) CSR : *Corporate Social Responsibility*
- 3) ETR : *Effective Tax Rate*
- 4) CSRI : Indeks luas pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan
- 5)  $M_{toB}$  : *Market to book ratio*

6) KI : Kepemilikan Institusional

7) FAM : Kepemilikan keluarga

### **1.8 Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara yang belum dibuktikan. Berdasarkan dari pengertian asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah CSR, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penggunaan strategi bisnis mampu memoderasi pengaruh CSR, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*.

### **1.9 Rencana Publikasi**

Penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) Sinta 4.

